

PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

Kpt 724 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep Bup Pringsewu No. B/497/KPTS/KPU/2024; Kep Bup Pringsewu No. B/497/KPTS/KPU/2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2024